

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JI. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI

NOMOR: II.1/ 2 / C6] /IV/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI.

Menimbang

: a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.

Mengingat

: 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;

3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;

4. Keputusan Bupati Dairi Nomor 570/500/VIII/2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1752/2018 tanggal 18 April 2018.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

CELIMA

CEENAM

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Nama : PAUD Harapan Negeri Laembulan

2. Kelurahan : Panji Dabutar 3. Kecamatan : Sitinjo 4. Kabupaten : Dairi

5. Pendiri : Supriyanto, S.Pdk

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib KEEMPAT memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

: Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi Perubahan Nama, Perubahan

bentuk, Perubahan Pendiri antar masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal, 23 April 2018

AHKA EPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI

JONNY HUTASOIT, S.Sos

PEMBINA TK.I NIP 197209231992031003